



P E N E T A P A N

Nomor : 1409/Pdt.G/2011/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak sebagai berikut; -----

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, Tempat tinggal di Kabupaten Bogor. Dalam hal ini menguasakan kepada KUASA HUKUM LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADVOKASI SYARIAH CIBINONG yang beralamat di Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; -----

M e l a w a n

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan -, Tempat tinggal di Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Nopember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan No. 1409/Pdt.G/2011/PA.Cbn tanggal 07 Nopember 2011 telah mengajukan hal-hal sebagaimana termuat dalam surat permohonannya; -----

Menimbang, bahwa pada waktu dan hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bisa kembali rukun membina rumah tangganya, dan atas pertanyaan Ketua Pemohon menyatakan akan mencabut kembali perkaranya; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan akan mencabut kembali perkaranya, maka adalah cukup beralasan apabila majelis mengabulkan permohonan pencabutan tersebut; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;-----
- 2 Menyatakan bahwa perkara Nomor : 1409/Pdt.G/2011/PA.Cbn dicabut;-----
- 3 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000.- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1433. Hijriyah oleh kami DRS. SUBARKAH, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DRA. N. NINA RAYMALA. dan DRS. H. YUSRI. masing -masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta HIDAYAH, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;-----

HAKIM KETUA,

DRS. SUBARKAH, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA. I,

HAKIM ANGGOTA. II,

DRA. N. NINA RAYMALA.

DRS. H. YUSRI



PANITERA PENGANTI,

HIDAYAH, SA.g.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
2	Biaya pencatatan	Rp. 30.000,-
3	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Biaya materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h		Rp. 271.000,-
(empat ratus satu ribu rupiah)		